

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

Direksi PT Mandom Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) Dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal	: Kamis/16 April 2020
Waktu	: Pukul 10.25 WIB – 11.05 WIB
Tempat	: PT Mandom Indonesia Tbk, Factory 1 Lantai 1 dan 2 Kawasan Industri MM 2100, Jl. Irian Blok PP, Bekasi 17520

B. Mata Acara Rapat

1. Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2019:
 - a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan;
 - b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan;
 - c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019;
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4.
 - a. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020;
 - b. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020;
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2020;
6. Perubahan (a) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dan (b) Pasal 48 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi; dan
7. Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan perubahan Pasal 48 Anggaran Dasar Perseroan.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Direksi

Presiden Direktur/Chief Executive Officer (CEO)	: Tatsuya Arichi
Wakil Presiden Direktur	: Muhammad Makmun Arsyad
Direktur/Direktur Managing Senior	: Masahiro Ueda
Direktur Independen	: Sanyata Adi Saputra
Direktur	: Tiurma Rondang Sari
Direktur	: Effendi Tandil
Direktur	: Keigo Kajiwara

Dewan Komisaris

Komisaris	: Lie Harjono
Komisaris Independen	: Herman Saleh

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun melalui media video telekonferensi dari Ruang Rapat I di Lantai 2 yang juga ditempati oleh profesi penunjang yaitu Notaris sedangkan para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir menempati Ruang Rapat II di Lantai 1.

D. Jumlah Saham dengan Hak Suara yang Hadir

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memiliki hak suara yang sah sejumlah 168.966.263 saham atau 84,03% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sehingga kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Pasal 88 ayat 1 UUPT telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat.

E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam setiap mata acara Rapat tersebut, telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

F. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang Mengajukan Pertanyaan dan Pendapat

Tidak ada pertanyaan dari pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir, pada setiap mata acara Rapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka.

H. Hasil Pengambilan Keputusan/Pemungutan Suara

Pengambilan keputusan mata acara Rapat Ke-1 (satu), Ke-2 (dua) dan Ke-5 (lima) dilakukan dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat, sedangkan pengambilan keputusan mata acara Rapat Ke-3 (tiga), Ke-4 (empat), Ke-6 (enam) dan Ke-7 (tujuh) dilakukan pemungutan suara oleh karena terdapat pemegang saham yang abstain (tidak memberikan suara) dan tidak setuju.

Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Ke-3	5.413.576 atau 3,204%	-	163.552.687 atau 96,796 %	168.966.263 atau 100%
Ke-4	5.413.576 atau 3,204 %	-	163.552.687 atau 96,796 %	168.966.263 atau 100%
Ke-6	-	5.413.576 atau 3,204%	163.552.687 atau 96,796 %	163.552.687 atau 96,796 %
Ke-7	-	5.413.576 atau 3,204%	163.552.687 atau 96,796 %	163.552.687 atau 96,796 %

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

I. Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

“Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat” memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu*) sebagaimana termuat dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2020 nomor 00042/2.1265/AU.1/04/0631-2/1/II/2020 dengan opini “laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material”;
3. Mengesahkan laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019;
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 atas tindakan pengurusan, dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Mata Acara Kedua Rapat

“Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat” memutuskan:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebesar Rp 145.149.344.561 dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 84.448.000.140 atau Rp 420 per saham akan dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa:
 - a. Atas Dividen tersebut, Direksi akan memotong Pajak Dividen menurut tarif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap Pemegang Saham yang memperoleh pembayaran Dividen, dan
 - b. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Dividen untuk tahun buku 2019 tersebut.
2. Sisanya sebesar Rp 60.701.344.421 akan dibukukan sebagai laba yang ditahan untuk kegiatan usaha Perseroan. Perseroan tidak menyisihkan laba bersih tahun buku 2019 sebagai cadangan mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT telah terpenuhi.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

Mata Acara Ketiga Rapat

“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham abstain sejumlah 5.413.576 atau 3,204% dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat)” memutuskan:

1. a. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

DIREKSI

- Sanyata Adi Saputra selaku Direktur;
- Tiurma Rondang Sari selaku Direktur;
- Liandhajani selaku Direktur;

DEWAN KOMISARIS;

- Shinichiro Koshiba selaku Presiden Komisaris;
- Motonobu Nishimura selaku Komisaris;
- Lie Harjono selaku Komisaris;
- Tesong Kim selaku Komisaris Independen;

b. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

DIREKSI

- Masahiro Ueda selaku Presiden Direktur/CEO;
- Effendi Tandi selaku Wakil Presiden Direktur;
- Keok Khee Chuang selaku Direktur/Direktur Managing Senior;
- Norihito Azuma selaku Direktur/Direktur Senior; dan
- Hirokazu Kagami selaku Direktur.

DEWAN KOMISARIS

- Heri Martono selaku Komisaris Independen;

yang berlaku sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-2 yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; dan

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur/CEO	: Masahiro Ueda
Wakil Presiden Direktur	: Effendi Tandil
Direktur/Direktur Managing Senior	: Keok Khee Chuang
Direktur/Direktur Senior	: Norihito Azuma
Direktur	: Hirokazu Kagami
Direktur	: Sanyata Adi Saputra
Direktur	: Tiurma Rondang Sari
Direktur	: Liandhajani

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Shinichiro Koshiba
Komisaris	: Motonobu Nishimura
Komisaris	: Lie Harjono
Komisaris Independen	: Tesong Kim
Komisaris Independen	: Heri Martono

yang berlaku sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-2 yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; dan

Pengangkatan SANYATA ADI SAPUTRA sebagai Direktur yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Independen akan berlaku efektif setelah disetujuinya perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada mata acara keenam Rapat ini dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan kembali keputusan mata acara Rapat ini dalam suatu Akta Notaris, menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Keempat Rapat

“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham abstain sejumlah 5.413.576 atau 3,204% dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat)” memutuskan:

1. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 maksimum sebesar Rp 6 Miliar setelah dipotong pajak; dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain tersebut bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Mata Acara Kelima Rapat

“Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat” memutuskan:

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku;
2. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai Keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2020 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

Mata Acara Keenam Rapat

“Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 163.552.687 atau 96,796 % dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat” memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

- **Industri Pengolahan** yaitu

- 1) industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia;
- 2) industri karet, barang dari karet dan plastik; dan

- **Perdagangan besar;**

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia yaitu:

i. **industri kosmetik, termasuk pasta gigi;**

mencakup usaha pembuatan kosmetik, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut seperti shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit seperti krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat coklat setelah berjemur, produk untuk kebersihan badan seperti sabun mandi, deodorant, garam mandi dan obat perontok bulu, krim cukur dan kosmetik tradisional. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas, termasuk produk pengkilap gigi dan perekat gigi (20232);

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

ii. **industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga;**

mencakup usaha pembuatan sabun dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, cream atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tisu basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengilap dan krim untuk barang dari kulit, pengilap dan krim untuk kayu, pengilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok (20231);

b. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industri karet, barang dari karet dan plastik, yaitu :

- **industri barang dari plastik untuk pengemasan**, yang mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain) (22220); dan

c. Menjalankan usaha dalam bidang **perdagangan besar kosmetik;**

mencakup usaha perdagangan besar kosmetik, seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya (46494).

2. Menyetujui perubahan Pasal 48 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

DIREKSI
Pasal 48

Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 5 (lima) orang anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut:

1 (satu) orang Presiden Direktur;

1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur atau lebih, jika ada; dan

1 (satu) orang Direktur atau lebih.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan mata acara Rapat ini dalam suatu Akta Notaris dan untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Ketujuh Rapat

“Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 163.552.687 atau 96,796 % dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat” memutuskan:

1. Menyetujui penegasan pengangkatan kembali susunan anggota Direksi Perseroan dengan disetujuinya perubahan pasal 48 Anggaran Dasar Perseroan yaitu meniadakan jabatan Direktur Independen Perseroan, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

DIREKSI

Presiden Direktur/CEO	: Masahiro Ueda
Wakil Presiden Direktur	: Effendi Tandi
Direktur/Direktur Managing Senior	: Keok Khee Chuang
Direktur/Direktur Senior	: Norihito Azuma
Direktur	: Hirokazu Kagami
Direktur	: Sanyata Adi Saputra
Direktur	: Tiurma Rondang Sari
Direktur	: Liandhajani

yang berlaku sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-2 yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; dan

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan kembali keputusan mata acara Rapat ini dalam suatu Akta Notaris, menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Sesuai dengan Mata Acara Kedua Rapat Kedua yang telah memutuskan pembagian dividen tunai Tahun Buku 2019 sebesar Rp 420,00 per Saham, maka berikut adalah jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud:

1. Jadwal

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	24 April 2020
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	27 April 2020
Cum Dividen di Pasar Tunai	28 April 2020
Ex Dividen di Pasar Tunai	29 April 2020
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen	28 April 2020
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	19 Mei 2020

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

2. Tata Cara

- a. Yang berhak menerima dividen tunai adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan per tanggal 28 April 2020 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 28 April 2020.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 19 Mei 2020. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.
- c. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, pembayaran dividen hanya akan dilakukan melalui pemindah-bukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham. Untuk itu, Pemegang Saham diminta memberitahukan Nomor Rekening Bank melalui surat tertulis yang ditanda-tangani diatas materai, paling lambat diterima tanggal 28 April 2020 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No.18, Menteng, Jakarta 10340, Telepon (021) 3900645 (“BAE”) tanpa dikenakan biaya administrasi. Jika Pemegang Saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan seperti tersebut di atas untuk proses pembayaran.
- d. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat diterima tanggal 28 April 2020 pukul 16:00 WIB. Tanpa adanya NPWP, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh sebesar 30%.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B serta menyampaikan form DGT atau tanda terima e-SKD kepada BAE (bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat) dan kepada KSEI (bagi Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI) paling lambat 28 April 2020 pukul 16:00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- g. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat akan dikirim kepada Pemegang Saham.
- h. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima, maka Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.

Jakarta, 20 April 2020
PT MANDOM INDONESIA Tbk
DIREKSI

 PT mandom Indonesia Tbk

 PT mandom Indonesia Tbk